

# SENGKETA LAHAN DI PUNCAK SIOSAR 2000 : PENYELESAIAN BERDASARKAN ANALISA PENDEKATAN HUKUM DAN SOSIAL

Oleh

Brema Risdianto Sembiring <sup>1)</sup>

T. Riza Zarzani <sup>2)</sup>

Henry Aspan <sup>3)</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[bremasembiring@gmail.com](mailto:bremasembiring@gmail.com) <sup>1)</sup>

[trizazarzani@gmail.com](mailto:trizazarzani@gmail.com) <sup>2)</sup>

[henryaspan@gmail.com](mailto:henryaspan@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Legal Issues Dispute is a problem that cannot be avoided in social life. Where disputes can occur in almost all aspects of life. Plantation land disputes between local communities or indigenous peoples with private companies or State-Owned Enterprises (BUMN) as license holders for plantation businesses in the form of plantation business use rights issued by the National Land Agency (BPN) are very common in Tanah Karo. One of the land disputes that occurred in Karo Regency was the land dispute between PT BUK (Bit Unggul Karbiotek) and Puncak Siosar 2000 farmers. secondary data supported by primary data. This study aims to find a solution to the problem regarding the settlement of the 2000 Peak Siosar land dispute between the community and PT BUK through legal and social approaches.*

**Keywords:** *Land Disputes, Legal and Social Approach*

## ABSTRAK

Persoalan Hukum Sengketa merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sekitar atau masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang ijin dari usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sangat sering terjadi di Tanah Karo. Salah satu sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Karo yakni Sengketa lahan PT BUK ( Bibit Unggul Karbiotek ) dengan petani puncak siosar 2000. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa lahan puncak siosar 2000 antara masyarakat dengan PT BUK melalui pendekatan hukum dan sosial.

**Kata Kunci :** *Sengketa Lahan, Pendekatan Hukum dan Sosial*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang dimana tanah merupakan asset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, dimana tanah memegang peranan penting yang

mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Adapun Persoalan Pengambil alihan tanah oleh bangsa lain akibat penjajahan serta banyaknya konflik pertanahan yang timbul di dalam negeri

akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik dari negara yang bersangkutan.

Sebelum UUPA diberlakukan, hukum tanah yang berlaku di Indonesia masih merupakan hukum tanah warisan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini filosofi tanah yang dianut adalah: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Filosofi ini masih berlaku hingga UUPA diundangkan, yaitu pada tanggal 24 September 1960. Setelah berlakunya UUPA, hukum tanah nasional yang berlaku adalah hukum tanah yang mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam dalam aspek perdata dan dalam aspek administrasi yang berisi politik pertahanan nasional yang semuanya itu bertujuan akhir pada penciptaan unifikasi hukum pertahanan di Indonesia. UUPA sebagai hukum agrarian nasional desainer dari hukum adat.

Ketentuan tentang kepastian hukum ha katas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang di amanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek atas tanah dan kepastian subyek atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek atas tanah, yaitu menetapkan data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, letak dan batas-batas tanah. Sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara ringkas, Salinan dari peta dan buku pendaftaran tanah tersebut di kenal dengan sebutan Sertifikat Tanah. Sertifikat Tanah merupakan suatu tanda bukti hak atas bidang-bidang tanah yang dipunyai dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf

, tanah negara, dan tanah tanggungan.

Untuk berbagai aspek kehidupan orang membutuhkan tanah, tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, selalu berhubungan dengan konflik, terutama konflik dalam kepemilikan tanah. Dengan beragamnya konflik yang terjadi, tentunya konflik tidak selalu dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Dalam proses penyelesaian sengketa, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya mediasi. Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi merupakan pemecahan masalah dengan tujuan mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanda ada pihak yang merasa dirugikan. melalui pihak penengah atau yang biasa di sebut mediator, dan tentunya dilakukan di luar pengadilan atau tanpa jalur hukum ( non litigasi).

Pada awal tahun 2022, tepatnya 3 Februari 2022 Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi. Dalam kesempatan tersebut, presiden mengaku sering mendengar adanya kasus sengketa tanah, khususnya daerah Sumatera Utara. Masalah tersebut tidak kunjung selesai lantaran masyarakat pemilik tanah sah tidak memegang sertifikat. "Di Sumut ini banyak sekali yang sengketa. Di sekitar Medan ini tanya pak Gubernur, banyak sekali karena enggak rampung-rampung, karena enggak megang ini (sertifikat). Tapi merasa sudah menduduki 20 tahun 15 tahun," katanya saat membagikan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi. Jokowi menjelaskan dengan adanya sertifikat tanah, warga bisa membela diri saat ada pihak lain yang berusaha untuk mengklaim lahan. Saat ini, pemerintah terus berusaha melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah. Dia menuturkan pemerintah sudah berhasil menerbitkan sebanyak 8 juta sertifikat tanah per tahunnya dan akan terus

ditingkatkan jumlahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis mengenai sengketa lahan puncak siosar 2000 yang sudah berlangsung cukup lama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Penejelasan sebelumnya dimana sengketa tanah adalah permasalahan yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Penyelesaian proses melalui litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama ( kooprartif ) diluar pengadilan. Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut menyatakan bahwa kepala BPN mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian

kebijakan pertanahan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai warga negara harus mengikuti hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *landform*(penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah) penegakan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum ( privat atau publik) mengenai status kepemilikan dan atau status penggunaan, atau penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, atau status Keputusan Tata Usaga Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Adapun konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum ( privat atau publik ), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penggunaan dan atau status kepemilikan dan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan dan atau penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Salah satu sengketa lahan perkebunan yanh terjadi adalah di Jawa Barat, sengketa lahan perkebunan antara masyarakat petani perkebunan teh dengan yang menempati lahan kebun Walatra Pengalengan milik Perseroan Terbatas

Perkebunan Nusantara (PTPN) VII. Oleh karena itu untuk menyelesaikan sengketa pertanahan antara petani perkebunan teh Pangalengan Kabupaten Bandung yang menempati lahan perkebunan Walatra milik PTPN VIII harus melalui pendekatan hukum dan sosial, yaitu pemerintah memberikan tanah pengganti beserta bangunan permanen yang layak ditempati yang strategisnya sama dengan perkebunan teh Walatra yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bandung, seandainya masyarakat tetap tidak mau untuk direlokasi ke tanah pengganti beserta bangunan permanennya, maka tanah pengganti beserta bangunan permanen tersebut diberikan kepada PTPN VIII dengan status hak atas tanah yang bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memungut uang sewa kepada masyarakat pengungsi yang tidak mau direlokasi tersebut, seandainya PTPN VIII tidak mau mengambil tanah pengganti beserta bangunan permanen yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung tersebut, maka uang sewa dari masyarakat yang mendiami perkebunan Walatra menjadi hak dari PTPN VIII.

Dalam penyelesaian sengketa perkebunan pemerintah harus dapat menyediakan ruang terhadap peran aktif partisipasi masyarakat baik terhadap akses sumber daya alam maupun terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya agraria. Dalam Pasal 4 TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terkandung asas partisipasi. Asas partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, pengawasan, dan atau pengendalian dari suatu aturan hukum. Hal ini terkait dengan filosofi mengenai demokrasi, *government from the people by the people for the people*.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji “ penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik berupa arsip.

Menurut Soegiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana penelitian adalah *instrument kunci*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan pengamatan untuk melihat proses perkembangan penyelesaian sengketa lahan puncak siosar 2000, informasi maupun fakta lapangan terhadap

permasalahan tentunya akan dikorelasikan berlaku.

#### 4. ANALISA DAN HASIL

Kasus sengketa lahan siosar puncak 2000 berawal dari aduan kelompok tani Setia Kawan Kabupaten Karo tentang dugaan praktek mafia pertanahan, kriminalisasi petani dan penyerobotan hutan milik negara oleh PT Bibit Unggul Karbiotek di puncak 2000, siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Mangsi Peranginangin menjelaskan bahwa dirinya menjabat Kepala Desa Kacinambun sekitar 23 tahun.” Saya berada di Desa Kacinambun pada tahun 1958. Tanah yang dipersalahkan perladangan Pancur Batu sekarang namanya Puncak 2000. Batas Timur persawahan Pancur Batu. Sebelah Barat berbatasan hutan. Selatan berbatasan dengan parit perladangan ternak Kerbau. Sebelah Utara perbatasan perladangan Kacinambun,” katanya. Ia menambahkan perladangan di Desa Kacinambun begitu luas dan semak belukar dan belum ada sarana jalan. Pada waktu itu para warga dan Simantek Kuta bermusyawarah di Desa Kacinambun untuk mencari investor pembukaan jalan yang memiliki dana untuk pembangunan jalan, Dan pembukaan jalan dilaksanakan oleh Kongsi Tarigan. “Pada tahun 2018, para warga kampung sepakat sebagai kompensasi atas pembangunan jalan atas pengganti biaya Kongsi Tarigan diberikan tanah seluas sekitar 100 hektar. Sebab dana masyarakat tidak ada untuk pengganti biaya jalan,” ungkapnya. Selanjutnya, Kongsi Tarigan menjual tanah seluas sekitar 100 hektar kepada Ibrahim Isak selaku pembeli pertama. Dan dibeli oleh Mujianto selaku pemilik PT BUK. “Saya mengetahui ada pengukuran ulang tahun 2010 dari pihak Badan Pertanahan Tanah soal HGU milik PT BUK untuk mengukur ulang soal tanah di Desa Kacinambun ,” ungkapnya. Sementara Saksi lainnya, Kasman Tarigan

pada peraturan perundang-undangan yang mengatakan” tanah di Kacinambun ini luas dan semak belukar dan ada Perladangan untuk ternak Kerbau. Selaku Ketua Perjalanan pada waktu itu, orang tua saya sendiri, Gepong Tarigan. Dan pada saat itu, ada kesepakatan masyarakat serta musyawarah Simantek Kuta Kacinambun, Perangin-Angin mergana, Kalimbubu Ginting mergana dan anak beru Tarigan mergana untuk perbaikan jalan. Lantas dicari siapa pemilik modal untuk perbaikan jalan itu dan sanggup dilaksanakan Kongsi Tarigan. Atas kesepakatan masyarakat sebagai kompensasi perbaikan jalan itu diberikan lahan sekitar 100 hektar untuk Kongsi Tarigan.

Selanjutnya Kongsi Tarigan menjual kembali kepada Ibrahim Isak. Dan diteruskan dijual kepada Mujianto hingga saat ini,” ungkap Tarigan ini dalam kesaksiannya. Dalam sengketa tersebut, Bupati Karo juga sudah menerbitkan Surat Nomor: 503/1526/DPMPTSP/2021, pada 30 Juli 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT BUK agar menghentikan seluruh kegiatannya di Puncak 2000, sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Komisi II DPR RI menerima aduan Kelompok Tani Hutan Setia Kawan Kabupaten Karo tentang dugaan praktek mafia pertanahan, kriminalisasi petani dan penyerobotan hutan milik negara oleh PT Bibit Unggul Karbiotek di Puncak 2000, Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. “Kami datang ke sini berupaya menggali pokok-pokok permasalahan pemberantasan mafia pertanahan di Provinsi Sumatera Utara,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang usai meninjau tanah sengketa di Puncak 2000, Karo, Sumut, Senin (27/9/2021). Setelah melakukan peninjauan dan berdiskusi dengan pihak PT Bibit Unggul Karbiotek dan kuasa hukum Poktan Hutan Setia Kawan, Junimart menilai konflik pertanahan terjadi karena ketidaklengkapan informasi

yang didapat masyarakat. "Kami terima kuasa hukum Poktan menyangkut klaim masyarakat bahwa tanah HGU terindikasi diambil sebanyak 21 hektar, tetapi ternyata ada 9,1 hektar yang tidak masuk HGU. Ini yang menjadi sengketa sesungguhnya, dan menjadi kewajiban DPR menyikapi ini. Kami dari Komisi II berharap ini bisa *clear* dengan pengukuran ulang HGU," ungkapnya.

Berdasarkan paparan yang disampaikan BPN/ATR Provinsi Sumut, sambung Junimart, PT Bibit Unggul Karobiotek adalah pemegang sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1997 seluas 89,5 hektar. "Disampaikan Kakanwil ATR/BPN, Penerbitan HGU sudah sesuai dengan aturan yang ada, bahkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutan, Kanwil Pertanian dan dinas lain," tuturnya. "Ini tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat kelompok tani dengan PT Bibit Unggul Karobiotek. Saya menyarankan, dilakukan pengukuran ulang kembali terhadap HGU," sambungnya. Diketahui, sengketa pertanahan ini sedang duduk di tingkat pengadilan tinggi secara pidana dan perdata. Namun, Komisi II DPR RI tidak akan mencampuri substansi perkara atau pengadilan. "Kalau ada pengadilan menyangkut pertanahan segala proses penyidikan, penyelidikan tingkat kepolisian harus di-*hold* menunggu keputusan di pengadilan," ucapnya.

Terakhir, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu minta konflik tanah ini diselesaikan secara damai, mengingat program Presiden Joko Widodo untuk mengenjot pertumbuhan dengan menciptakan iklim investasi. "Agar investor mau melakukan invest, segera mediasi. Agar investor bisa memberi sumbangsih untuk Karo tanpa merugikan hak masyarakat," tutupnya.

Dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia menyebabkan masyarakat melakukan penyerobotan lahan (*land occupation*). Aksi penyerobotan ini

disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena masyarakat tidak memiliki tanah, dan kedua karena adanya tanah pemerintah yang diterlantarkan sehingga masyarakat memanfaatkan tanah tersebut. Aksi-aksi okupasi tanah (*land occupation*) ini sangat populer saat ini dikalangan aktivis agraria dengan istilah (*reclaiming*) dilakukan atas tanah-tanah yang pernah menjadi tanah garapan penduduk, tetapi akibat praktik penindasan, tanah tersebut menjadi bagian dari perkebunan besar yang disebut perhutani, dan proyek pemerintah atau perusahaan besar lainnya. Tindakan penggarapan/okupasi (kembali) ini tentu adalah kontroversial. Pihak yang tidak menyetujui tindakan ini, biasa menyebutnya dengan istilah penjarahan artinya mengambil secara beramai-ramai yang bukan haknya. Penyebab dari aksi penjarahan pada umumnya bermula dari hilangnya idealisme sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kesulitan mencari sumber nafkah yang diyakini memberi harapan masa depan lebih baik. Kondisi yang muram ini biasanya dimanfaatkan oleh provokator yang berdalih akan memperjuangkan perbaikan nasib rakyat kecil demi menegakkan keadilan dan kebenaran, telah menimbulkan gerakan masa liar dan emosional yang secara apriori menolak setiap penjelasan yang disampaikan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, yang diperlukan dalam pembaruan agraria adalah pemberdayaan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *landreform by leverage*. Dalam kondisi pasar politik yang bagaimanapun, jika posisi tawar masyarakat sekitar perkebunan atau petani perkebunan kuat, maka hasil-hasil pembaruan agraria sebelumnya tidak begitu saja mudah dibalik. Dalam Pasal 4 TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terkandung asas partisipasi. Asas partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, pengawasan, dan atau pengendalian dari

suatu aturan hukum. Hal ini terkait dengan filosofi mengenai demokrasi, *government from the people by the people for the people*. Ke depan BPN tidak lagi memberikan HGU kepada swasta di atas tanah negara, sedangkan apabila perusahaan swasta mengajukan HGU hasil dari pembebasan lahan dari masyarakat, maka ada pembatasan dari segi luas dan jangka waktu, sehingga seharusnya pemerintah dapat mencegah transaksi jual beli tanah oleh perusahaan dengan cakupan wilayah luas dan ke depannya tidak dilagi dilakukan perpanjangan dan pembaruan HGU perkebunan oleh swasta walaupun dari hasil pembebasan lahan dari masyarakat karena swasta sudah mengambil keuntungan dari pengelolaan HGU perkebunan untuk sekian jangka waktu tertentu. Dengan tidak diperpanjang dan diperbaharui HGU perkebunan swasta, maka tanahnya tersebut otomatis dikuasai oleh negara, sehingga ketentuan HGU sebagai hak atas tanah sementara dengan adanya batas waktu pengelolaan dapat ditegakkan karena selama ini HGU tidak ada bedanya dengan hak milik, karena dalam praktek pemegang HGU dapat memperpanjang kemudian memperbaharui, kemudian setelah jangka pembaharuan habis dapat memperpanjang lagi seperti semula sehingga berulang terus seperti itu sehingga pemegang HGU dapat menguasai HGU perkebunan selamanya seakan-akan tidak ada jangka waktu. Dengan dibatasinya akses swasta kepada perkebunan HGU diharapkan tidak ada lagi perusahaan atau perorangan yang menguasai tanah ribuan hektar, sedangkan di lain pihak banyak masyarakat petani perkebunan yang tidak memiliki tanah. Apabila hal tersebut masih terjadi maka akan sangat rentan untuk terjadi sengketa perkebunan. Dengan tidak diberikannya HGU kepada swasta diharapkan pemerintah dapat memperkuat keberadaan PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara sebagai aset negara dan di lain pihak masyarakat juga mendapatkan tanah untuk digarap, sehingga dua kepentingan

dan dua paradigma yang berbeda tersebut dapat disatukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Kebijakan lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pembaruan agraria adalah menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah perkebunan dengan menjalankan program land distribution.

Untuk menyelesaikan sengketa perkebunan, pemerintah sebaiknya menjalankan program reformasi agraria dengan membagi-bagikan tanah negara bebas yang berada disekitar perkebunan untuk digarap oleh masyarakat sekitar, hal ini dilakukan supaya tidak adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Tanah yang dibagi-bagikan oleh pemerintah sebaiknya bukan tanah yang sedang dikuasai oleh PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menjaga aset pemerintah agar tidak hilang, sehingga tanah-tanah yang diberikan adalah tanah negara bebas yang tidak dimanfaatkan atau sebagian tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan swasta.

## 5. SIMPULAN

Lahan Siosar Puncak 2000 yang sedang menjadi sengketa antara masyarakat dan PT BUK sangat alot dalam proses penyelesaiannya, dikarenakan PT BUK (Bibit Unggul Karbiotek) sendiri memang memiliki HGU yang tercatat dan terdaftar sejak tahun 1997. Dalam kasus sengketa ini masyarakat menuding PT BUK hanya mengambil 21 hektar tanah di puncak siosar 2000 yang tidak terdaftar dalam HGU PT BUK (Bibit Unggul Karbiotek), setelah di cek kembali ternyata hanya ada 9,1 hektar tanah yang tidak terdadar dalam HGU. Ini yang menjadi sengketa sesungguhnya, dan menjadi kewaiban DPR menyikapi ini.

Komisi II memberi alternative solusi dalam sengketa lahan siosar puncak 2000, yakni melakukan pengukuran ulang HGU

PT BUK(Bibit Unggul Karbiotek). Melalui alternatif tersebut diharapkan permasalahan yang terjadi antara masyarakat puncak siosar 2000 dan PT BUK (Bibit Unggul Karbiotek) dapat segera tuntas. Sampai saat ini belum ada penyelesaian untuk kasus sengketa tanah Lahan puncak siosar 2000.

keterangan saksi tergugat” (TuntasOnline.com, 2022)

Redaksi, “Junimart Girsang : Harus ada kepastian hukum tanah untuk rakyat” (dpr.go.id,2022)

Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan” , JURNAL HUKUM NO. 3 VOL.14 JULI 2007: 458 – 473.

## 6. DAFTAR PUSTAKA.

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persaa, 2003), h, 43
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 1999.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 280.
- Imam Budilaksono “DPR minta Kementerian ATR/BPN selesaikan konflik lahan” (antaranews.com, 2022)
- KHL “ Jokowi: Banyak Sekali Sengketa Tanah di Sumut” ( Mediacom.id, 2022)Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : PT Alfabet
- Mudjiono , 2007, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui
- Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 192.
- Nurhasan Ismail dkk, “Penjabaran Asas-Asas Pembaruan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 Dalam Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 22, Nomor 2, Yogyakarta, Juni 2010, hlm. 365.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Redaksi “Sidang Sengketa Tanah Siosar Digelar, Agendanya mendengarkan